



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 53 / KPTS / I / 2013

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS PEGAWAI
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DI KABUPATEN BENGKALIS**

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan standar pelayanan kepada masyarakat diperlukan pegawai yang tertib, rapi, berdedikasi, loyalitas dan berdisiplin tinggi;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Bengkulu perlu menetapkan penggunaan pakaian khusus untuk para pegawai pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu;
 - c. bahwa penetapan penggunaan pakaian khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Pakaian Seragam Khusus Pegawai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bengkalis.

KEDUA : Ketentuan penggunaan seragam sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, diatur sebagai berikut:

a. Hari Selasa menggunakan Pakaian Seragam Khusus dan Pin, dengan ketentuan :

1. Pakaian Pria terdiri dari :

- 1) Celana Panjang warna hijau Toska; dan
- 2) Baju warna Toska.

2. Pakaian

- 1) Rok Panjang warna Toska;
- 2) Baju warna Toska; dan
- 3) Jilbab yang sesuai dengan warna pakaian.

b. Hari Rabu menggunakan Pakaian Seragam Khusus dan Pin, dengan ketentuan :

3. Pakaian Pria terdiri dari :

- 3) Celana Panjang warna Hitam; dan
- 4) Baju warna Hitam.

4. Pakaian

- 4) Rok Panjang warna Hitam;
- 5) Baju warna Hitam; dan
- 6) Jilbab yang sesuai dengan warna pakaian.

c. Hari Senin, Hari Kamis dan Hari Jumat mengikuti ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

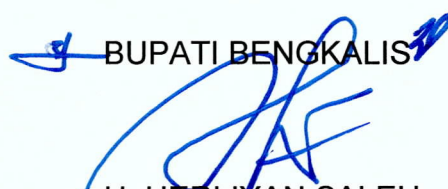
KETIGA : Pakaian Seragam Dinas pada hari-hari besar nasional dan atau acara tertentu mengikuti ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetap kan di Bengkalis
pada tanggal 22 JANUARI 2013


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Riau di Pekanbaru.
- 2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
- 3. Inspektur Kabupaten Bengkalis.
- 4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis.